



**PUTUSAN**

**Nomor 2371 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARTOGI HERIANTO SILALAH;**  
Tempat Lahir : Pematangsiantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/12 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Teratai I, Nagori Pematang Simalungun,

Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTOGI HERIANTO SILALAH terbuksi bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTOGI HERIANTO SILALAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor 584/10040.00/2018, 1 (satu) buah botol kaca alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah pipet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 674/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTOGI HERIANTO SILALAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor 584/10040.00/2018, 1 (satu) buah botol kaca alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah pipet kecil, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 223/PID.Sus/2019/PT.MDN tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 674/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Februari 2019;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MARTOGI HERIANTO SILALAHI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor 584/10040.00/2018, 1 (satu) buah botol kaca alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah pipet kecil, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 674/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 18 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada prinsipnya keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa ditangkap polisi di rumah kediaman Sdr. JUNED SITUKKIR, bertempat di Jalan Teratai VI, Nagori Pematang Simalungun, Kabupaten Simalungun. Pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu. Sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr. JUNED SITUKKIR secara melawan hukum membakar sabu, kemudian menghisapnya secara bergantian. Beberapa saat sesudah Terdakwa dan Sdr. JUNED SITUKKIR menggunakan sabu, polisi datang menangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu, melainkan sudah berulang kali. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan menjadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap, Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) bungkus berisi sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan sikap batin atau niat/maksud menyalahgunakan sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan memper-timbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Penuntut Umum, mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya, kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jangan sampai dihukum dengan ketentuan pasal pengedar, yaitu Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya membeli sabu kemudian dijual kembali atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebagaimana terungkap dalam persidangan adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukannya;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, orang yang menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



*mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya. Dengan kata lain, menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka, melainkan berdasarkan kontekstualnya;

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, barulah menggunakan Narkotika tersebut. Tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengkonsumsi saja);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna, saat ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika secara melawan hukum, Terdakwa harus terlebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika tersebut. Terdakwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019





dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah seorang penyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan. Tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak, melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika. Untuk membuktikan benar Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Sudah menjadi *notoire feiten*, Terdakwa yang membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa sabu atau sisa sabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa membeli sabu bukan pertama kali, melainkan sudah berulang kali, dengan maksud dan tujuan untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



digunakan sendiri secara melawan hukum. Terdakwa menyalahgunakan sabu sudah cukup lama untuk membuat badan menjadi fit, segar dan menambah semangat;

- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika. Keadaan ini akan berulang terus pada diri seorang penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, untuk meyakinkan benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu, dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab. 8689/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium tersebut menunjukkan fakta hukum Terdakwa adalah seorang penyalahguna. Hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan, sehingga Penuntut Umum tidak dapat begitu saja mengenyampingkan fakta hukum tersebut;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seseorang adalah penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan sabu atau baru selesai menggunakan sabu, lalu Terdakwa ditangkap polisi, seperti halnya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial, karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali, yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang, tidak terungkap kalau terdapat keterangan dari pihak yang berwenang yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 223/PID.Sus/2019/PT.MDN tanggal 1 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 674/Pid.Sus/

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



2018/PN Sim tanggal 7 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 223/PID.Sus/2019/PT.MDN tanggal 1 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 674/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Februari 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, dan **Dr. Desnayeti M., SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**

ttd/

**Dr. Desnayeti M., SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)